

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

### **NOMOR 32 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI USAHA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Usaha Konstruksi dan Konsultansi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara No. 3833)
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  12. Peraturan Pemeintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaran Pembinaan Jasa Konstruksi;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  14. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
  15. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-91 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang;
  16. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelakasanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**dan**  
**BUPATI SERDANG BEDAGAI**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI USAHA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Bagian adalah Bagian Pengendalian Pemabangunan Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Pengendalian Program Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Jasa pelaksanaan Konstruksi (pemborongan) adalah layanan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna jasa atau pengawas Konstruksi yang bertugas.
9. Jasa perencanaan dan pengawasan Konstruksi (konsultansi) adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan dan pengawasan Konstruksi, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan angka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

11. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan

pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Usaha Konstruksi dan Konsultansi dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah pelayanan usaha konstruksi dan Konsultansi.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha konstruksi dan Konsultansi.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Usaha Konstruksi dan Konsultansi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV PERIZINAN**

### **Pasal 6**

Setiap wajib retribusi untuk mendapatkan izin usaha Konstruksi dan Konsultansi membuat permohonan kepada Bupati Serdang Bedagai dengan melampirkan:

1. Permohonan Izin Usaha bagi Perusahaan Baru :
  - a. Surat permohonan diatas materai Rp. 6.000
  - b. Kwitansi retribusi SIUJK
  - c. NPWP
  - d. Fotocopy legalisir Akte Pendirian Perusahaan
  - e. Fotocopy legalisir Sertifikat Badan Usaha
  - f. Fotocopy legalisir Sertifikat Tenaga Ahli/trampil
  - g. Fotocopy legalisir Sertifikat Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan Assosiasi
  - h. Fotocopy legalisir HO/SITU
  - i. Fotocopy legalisir TOP
  - j. Fotocopy legalisir SIUP
  - k. Pash photo 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar
  - l. Kartu Tanda Penduduk
2. Perpanjangan Izin :
  - a. Permohonan bermaterai Rp. 6.000
  - b. AKTE Pendirian/Perubahan;
  - c. SIUJK Lama;
  - d. Sertifikat Badan Usaha
  - e. Kwitansi Retribusi SIUJK
  - f. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
  - g. Fotocopy KTP

## **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 7**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan atas klasifikasi usaha konstruksi dan Konsultansi.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif untuk memperoleh keuntungan yang layak atas diterbitkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultansi oleh Pemerintah Daerah.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

1. Untuk Perusahaan Baru Jasa Konstruksi sebagai berikut :
  - a. Klasifikasi B sebesar ..... Rp. 750.000,-
  - b. Klasifikasi M1 sebesar ..... Rp. 600.000,-
  - c. Klasifikasi M2 sebesar ..... Rp. 500.000,-
  - d. Klasifikasi K1 sebesar ..... Rp. 350.000,-
  - e. Klasifikasi K2 sebesar ..... Rp. 250.000,-
  - f. Klasifikasi K3 sebesar ..... Rp. 150.000,-
2. Untuk Perusahaan Baru Jasa Konsultansi sebagai berikut
  - a. Klasifikasi B sebesar ..... Rp. 500,000,-
  - b. Klasifikasi M sebesar ..... Rp. 350,000,-
  - c. Klasifikasi K sebesar ..... Rp. 200,000,-

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah.

**BAB IX**  
**MASA IZIN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 11**

Masa Izin adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun tanpa membayar retribusi.

**BAB X**  
**SURAT PENDAFTARAN**  
**Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

*BAB XI .....*

**BAB XI**  
**TATA CARA PENETAPAN**  
**Pasal 13**



- (1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.

#### **Pasal 15**

- (1) Biaya operasional sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Alokasi Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**KADALUARSA**  
**Pasal 17**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG**  
**KADALUARSA**  
**Pasal 18**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

**BAB XVI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 19**

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling

lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

## **BAB XVIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Disahkan di Sei Rampah.  
pada tanggal : 09 Juni 2005.  
**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**T. ERRY NURADI**

Diundangkan di Sei Rampah.  
pada tanggal : 18 Agustus 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**NASRUN HUSIN LUBIS**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 32 TAHUN 2005  
TENTANG  
RETRIBUSI USAHA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI**

**I. UMUM**

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalihan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Usaha Konstruksi dan Konsultansi.

**II PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 13 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

*Pasal 14 ...*

- Pasal 14 : ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi yang dianggap lebih efektif dan efisien.
- Pasal 15 : ayat (3) adalah sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan ditampung dalam APBD sebesar 5 % dari target perolehan yang ditetapkan.
- Pasal 16 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. Pembatalan yang dimaksud adalah atas Izin yang telah diterbitkan.
- Pasal 18 s/d 23 : Cukup jelas